



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAMFRET MARKO GINUNI;**
Tempat lahir : Kaimana;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/23 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nikolas Kabes, Kaimana Kota;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/33/X/2021/Reskrim yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal atas nama Kepala Kepolisian Resor Kaimana tanggal 7 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 26 Juli 2022 Nomor : Sp-Han/25/VII/2022/Reskrim, sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2022 Nomor : B-211/R.2.14.3/Eku.1/08/2022, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 22 September 2022 Nomor 6/Pen.Pid/2022/PN Kmn, sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2022 Nomor : Print-222/R.2.14/Eku.2/10/2022, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 7 November 2022 Nomor 57/Pen.Pid.Sus/2022/PN Kmn, sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 30 November 2022 Nomor 69/Pen.Pid.Sus/2022/PN Kmn, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kmn tanggal 7 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Kmn tanggal 7 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-18/R.2.14/Eku.2/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dan mempelajari surat-surat lainnya yang berkaitan dengan berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dan juga mendengar keterangan Terdakwa serta memperlihatkan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum serta memperhatikan segala sesuatu hal yang terjadi selama proses persidangan perkara berlangsung;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara PDM-18/R.2.14/Eku.2/10/2022 tanggal 29 November 2022 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 dan salinannya telah pula diserahkan kepada Majelis Hakim di persidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum melalui Surat Tuntutannya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAMFRET MARKO GINUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAMFRET MARKO GINUNI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan erigo milik Anak Korban;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu milik Anak Korban;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream milik Anak Korban;

Dikembalikan kepada yang berhak (saksi korban).
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MAMFRET MARKO GINUNI, pada hari Minggu tanggal 20 bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Nikolas Kabes Kabupaten Kaimana (rumah Terdakwa) atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wit Terdakwa bertemu dengan Anak Korban duduk bercerita di depan kantor lembaga pemasyarakatan kaimana hingga pukul 23.30 Wit, selanjutnya saat Anak Korban hendak pulang kerumahnya, lalu Terdakwa mencari ojek yang melintas di sekitar depan kantor lembaga pemasyarakatan, namun tidak ada ojek yang melintas, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menginap di rumah Terdakwa dan berjanji bahwa besok pagi Terdakwa akan



mengantar Anak Korban pulang kerumahnya lalu Anak Korban menuruti ajakan Terdakwa selanjutnya Anak Korban bersama dengan Terdakwa berjalan kaki pulang ke rumah Terdakwa yang berjarak sejauh kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) meter dari depan kantor Lembaga Masyarakat Kaimana, kemudian setibanya di rumah, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di atas Kasur milik Terdakwa yang berada di dalam kamar, lalu Terdakwa tidur di bawah Kasur tepatnya di samping tempat tidur Anak Korban tidur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wit Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk diantar pulang kerumahnya, namun Anak Korban masih mengantuk dan tidur kembali, kemudian Terdakwa juga melanjutkan tidur dengan berpindah tempat tidur yaitu di atas Kasur bersama dengan Anak Korban dengan posisi di samping kanan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa tidak bisa tidur dan mulai melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara Terdakwa memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban dan meraba-raba bagian dada Anak Korban yaitu payudara, kemudian Anak Korban kaget dan terbangun dari tidurnya, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban bangun dari tidur lalu Terdakwa langsung memeluk dan mencium Anak Korban, kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa apa yang hendak Terdakwa lakukan dengan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa tidak apa-apa dan Terdakwa hanya ingin memeluk Anak Korban saja. Lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban, kemudian membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban hingga terlepas dari tubuh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa kemudian Terdakwa naik di atas tubuh Anak Korban dan Terdakwa mengarahkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang kearah alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara maju dan mundur sampai Terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan putih sperma;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 9208-LT-10072013-0022 dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2013 dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang WAHAB PICAL,A.Md,S.Sos,MM, menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 (enam) Desember 2008 (dua ribu delapan). Sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut pada tanggal 20

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kmn



Desember 2021, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) Tahun atau sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: X-300/1381/RSUD-KMN/2022 tanggal 24 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. LIVRENSIA PATTY, diperoleh hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum cukup;
2. Pada korban ditemukan:
 - kelamin dijumpai luka robek arah jam satu pada selaput dara yang menyebabkan nyeri;
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

Kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang Korban Perempuan An. Anak Korban yang menurut keterangan berumur tiga belas tahun, pada pemeriksaan alat kelamin dijumpai luka robek arah jam satu yang menyebabkan nyeri menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MAMFRET MARKO GINUNI, pada hari Minggu tanggal 20 bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Nikolas Kabes Kabupaten Kaimana (rumah Terdakwa) atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wit Terdakwa bertemu dengan Anak Korban duduk bercerita di depan kantor lembaga pemasyarakatan kaimana hingga pukul 23.30 Wit, selanjutnya saat



Anak Korban hendak pulang kerumahnya, lalu Terdakwa mencari ojek yang melintas di sekitar depan kantor lembaga pemasyarakatan, namun tidak ada ojek yang melintas, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menginap di rumah Terdakwa dan berjanji bahwa besok pagi Terdakwa akan mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya lalu Anak Korban menuruti ajakan Terdakwa selanjutnya Anak Korban bersama dengan Terdakwa berjalan kaki pulang ke rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) meter dari depan kantor Lembaga Pemasyarakatan Kaimana. Kemudian setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di atas Kasur milik Terdakwa yang berada di dalam kamar, lalu Terdakwa tidur di bawah Kasur tepatnya di samping tempat tidur Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wit Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk diantar pulang kerumah Anak Korban, namun Anak Korban masih mengantuk dan tidur kembali, kemudian Terdakwa juga melanjutkan tidur dengan berpindah tempat tidur yaitu di atas Kasur bersama dengan Anak Korban dengan posisi di samping kanan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa tidak bisa tidur dan mulai melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban dan meraba-raba bagian dada Anak Korban yaitu payudara, kemudian Anak Korban kaget dan terbangun dari tidurnya, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban bangun dari tidur lalu Terdakwa langsung memeluk dan mencium Anak Korban, kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa apa yang hendak Terdakwa lakukan dengan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa tidak apa-apa dan Terdakwa hanya ingin memeluk Anak Korban saja. Lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban, kemudian membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban hingga terlepas dari tubuh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa kemudian Terdakwa naik di atas tubuh Anak Korban dan Terdakwa mengarahkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang kearah alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara maju dan mundur sampai Terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan putih sperma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 9208-LT-10072013-0022 dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2013 dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang WAHAB PICAL,A.Md,S.Sos,MM, menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 (enam) Desember 2008 (dua ribu delapan). Sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut pada tanggal 20 Desember 2021, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) Tahun. Sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan:

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: X-300/1381/RSUD-KMN/2022 tanggal 24 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. LIVRENSIA PATTY, diperoleh hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum cukup;
2. Pada korban ditemukan:
 - kelamin dijumpai luka robek arah jam satu pada selaput dara yang menyebabkan nyeri;
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

Kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang Korban Perempuan An. Anak Korban yang menurut keterangan berumur tiga belas tahun, pada pemeriksaan alat kelamin dijumpai luka robek arah jam satu yang menyebabkan nyeri menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kmn



- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan persetujuan layaknya suami isteri dengan Anak Korban pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 di Jalan Nikolas Kabes, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021 Anak Korban meminta ijin kepada ibu dari Anak Korban untuk keluar sebentar, setelah Anak Korban berada di depan jalan kemudian Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* untuk bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa sedang duduk di depan Lapas, selanjutnya dengan menggunakan ojek, Anak Korban menuju ke Lapas mengikuti Terdakwa, kemudian sesampainya di Lapas Anak Korban dan Terdakwa bercerita hingga pukul 23.30 WIT, dan saat Anak Korban hendak pulang, ojek yang hendak Anak Korban tumpangi kembali ke rumah sudah tidak ada, sehingga Terdakwa menawarkan untuk tidur di rumah Terdakwa di Jalan Nikolas Kabes, kemudian Anak Korban menerima tawaran Terdakwa dan mengikuti Terdakwa berjalan ke rumah Terdakwa yang jaraknya dari Lapas sekitar 200 (dua ratus) meter, dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban sempat duduk bawah pohon mangga beberapa saat baru kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dan selanjutnya Anak Korban mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saat berada dalam kamar Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban lalu tidur, Anak Korban tidur di atas kasur milik Terdakwa sedangkan Terdakwa tidur di bawah, kemudian sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa membangunkan Anak Korban agar Anak Korban diantar pulang ke rumah Anak Korban oleh Terdakwa, namun karena masih mengantuk, Anak Korban menolak untuk pulang dan melanjutkan tidur, tidak berapa lama kemudian Terdakwa pindah tidur dari bawah ke belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban dan karena kaget Anak Korban lalu bertanya kepada Terdakwa apa yang Terdakwa lakukan, namun Terdakwa menjawab "*Tidak apa-apa, saya cuman mau peluk kau saja*". Lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban dan juga membuka celana serta celana dalam Anak Korban hingga terlepas semua dari tubuh Anak Korban, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya lalu naik ke atas tubuh Anak Korban dan berusaha mengarahkan alat kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam alat kemaluan (vagina)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan menggerak-gerakan pantat Terdakwa lalu mengeluarkan sperma di atas kasur;

- Bahwa Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIT dengan menggunakan ojek;
- Bahwa antara Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran sejak akhir November 2021;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa baru satu kali melakukan persetubuhan layaknya suami isteri setelah berpacaran karena Anak Korban juga baru satu kali bertemu Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa melalui *Facebook* kemudian saling berkirim pesan lalu berpacaran dengan Terdakwa pada akhir November 2021;
- Bahwa Terdakwa sempat memukul Anak Korban satu kali pada bagian belakang kepala sebelum Terdakwa dan Anak Korban tidur, saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tetapi Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa memukul Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban tidur dan pada subuh saat Terdakwa membangunkan Anak Korban untuk pulang dan Anak Korban tidak mau Terdakwa lalu pindah tidur di belakang Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban dan karena Anak Korban takut dipukul saya pasrah saja ketika Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban layaknya suami isteri;
- Bahwa awalnya orang tua Anak Korban tidak tahu tentang kejadian tersebut, tetapi karena sejak Anak Korban tidak pulang, ayah dari Anak Korban mencari Anak Korban sehingga ketika kembali ke rumah, Anak Korban sempat dipukul oleh ayah Anak Korban sehingga akhirnya Anak Korban cerita kalau Anak Korban nginap di rumah Terdakwa dan memberitahukan ciri-ciri Terdakwa kepada orang tua Anak Korban kemudian mereka mencari Terdakwa agar Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh minuman keras;
- Bahwa Anak Korban menyatakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak benar;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Anak Korban, yaitu:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Anak Korban sebelum kejadian persetubuhan;

2. **Saksi SAKEUS WERFETE**, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SAKEUS WERFETE mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 di Jalan Nikolas Kabes Kabupaten Kaimana tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari saksi SAKEUS WERFETE;
- Bahwa saksi SAKEUS WERFETE mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban karena Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi SAKEUS WERFETE dan saksi OKTOVINA SIMALIPA;
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Desember 2021, sekitar pukul 06.00 WIT saksi SAKEUS WERFETE pergi mengojek sampai pukul 08.30 WIT, dan saat saksi SAKEUS WERFETE pulang, saksi SAKEUS WERFETE bertanya kepada isteri saksi SAKEUS WERFETE yaitu saksi OKTOVINA SIMALIPA, saksi SAKEUS WERFETE bertanya tentang Anak Korban, kemudian saksi OKTOVINA SIMALIPA menjawab kalau Anak Korban ada di dalam kamar, setelah saksi SAKEUS WERFETE melihat ke dalam kamar ternyata Anak Korban tidak ada sehingga saksi SAKEUS WERFETE dan isteri kemudian mencari Anak Korban, kemudian pada tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 09.30 WIT, Anak Korban datang dengan menggunakan ojek tiba di depan rumah, kemudian dengan emosi saksi SAKEUS WERFETE lalu bertanya kepada Anak Korban dari mana dan karena Anak Korban takut saksi SAKEUS WERFETE pukul, lalu Anak Korban berkata dari rumah Terdakwa di Jalan Nikolas Kabes, tidak puas dengan jawaban Anak Korban, saksi SAKEUS WERFETE lalu bertanya apa yang telah dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban lalu Anak Korban cerita kalau Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Korban, mendengar cerita Anak Korban kemudian saksi SAKEUS WERFETE membawa Anak Korban ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengaku kalau Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kmn



- Bahwa Terdakwa ditangkap 2 (dua) hari kemudian setelah saksi SAKEUS WERFETE membuat laporan polisi, namun sempat dilepas dengan jaminan karena memiliki masalah jantung, kemudian saksi SAKEUS WERFETE lapor lagi pada bulan Mei 2022 karena belum ada tindak lanjut;
- Bahwa saksi SAKEUS WERFETE mendampingi Anak Korban pada saat dimintai keterangan di kepolisian;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan di kepolisian, Anak Korban mengaku telah dipukul Terdakwa sebelum persetubuhan terjadi;
- Bahwa saksi SAKEUS WERFETE menyatakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak benar;

Terhadap keterangan saksi SAKEUS WERFETE, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi SAKEUS WERFETE, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Anak Korban;

3. Saksi OKTOVINA SIMALIPA, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi OKTOVINA SIMALIPA mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 di Jalan Nikolas Kabes Kabupaten Kaimana tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari saksi OKTOVINA SIMALIPA;
- Bahwa saksi OKTOVINA SIMALIPA mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban karena Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi SAKEUS WERFETE dan saksi OKTOVINA SIMALIPA;
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Desember 2021, sekitar pukul 06.00 WIT suami saksi OKTOVINA SIMALIPA yaitu saksi SAKEUS WERFETE pergi mengojek sampai pukul 08.30 WIT, dan saat saksi SAKEUS WERFETE pulang saksi SAKEUS WERFETE bertanya kepada saksi OKTOVINA SIMALIPA tentang Anak Korban, kemudian saksi OKTOVINA SIMALIPA menjawab kalau Anak Korban ada di dalam kamar, setelah saksi SAKEUS WERFETE melihat ke dalam kamar ternyata Anak Korban tidak ada sehingga saksi OKTOVINA SIMALIPA dan saksi SAKEUS WERFETE lalu mencari Anak Korban, kemudian pada tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 09.30 WIT, Anak Korban datang dengan menggunakan ojek tiba di depan rumah,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kmn



kemudian dengan emosi saksi SAKEUS WERFETE lalu bertanya kepada Anak Korban dari mana dan karena Anak Korban takut dipukul lalu Anak Korban berkata dari rumah Terdakwa di Jalan Nikolas Kabes, tidak puas dengan jawaban Anak Korban, saksi SAKEUS WERFETE lalu bertanya apa yang telah dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban lalu Anak Korban cerita kalau Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Korban, mendengar cerita Anak Korban kemudian saksi SAKEUS WERFETE membawa Anak Korban ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban mengaku kalau Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 2 (dua) hari kemudian setelah saksi SAKEUS WERFETE membuat laporan polisi, namun sempat dilepas dengan jaminan karena memiliki masalah jantung, kemudian saksi SAKEUS WERFETE lapor lagi pada bulan Mei 2022 karena belum ada tindak lanjut;
- Bahwa dari cerita saksi SAKEUS WERFETE, saksi OKTOVINA SIMALIPA mengetahui jika Anak Korban mengaku telah dipukul Terdakwa sebelum persetubuhan terjadi;
- Bahwa saksi OKTOVINA SIMALIPA menyatakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak benar;

Terhadap keterangan saksi OKTOVINA SIMALIPA, Terdakwa menyatakan keberatan keberatan atas keterangan saksi OKTOVINA SIMALIPA, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Korban, saksi SAKEUS WERFETE dan saksi OKTOVINA SIMALIPA dalam persidangan menyatakan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan tidak benar, maka Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi Verbalisan, antara lain:

1. Saksi MOHAMMAD IBRAHIM KAPAU, telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi MOHAMMAD IBRAHIM KAPAU merupakan Penyidik Polres Kaimana yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi SAKEUS WERFETE dan saksi OKTOVINA SIMALIPA;
- Bahwa keadaan saksi SAKEUS WERFETE dan saksi OKTOVINA SIMALIPA saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi MOHAMMAD



IBRAHIM KAPAU dalam keadaan santai tanpa adanya tekanan ataupun paksaan;

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 saksi MOHAMMAD IBRAHIM KAPAU menerima laporan polisi terkait persetujuan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada bulan Juli 2022 karena pada bulan Januari 2022 telah dilakukan upaya perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban, namun setelah itu Terdakwa pergi ke Manokwari untuk berobat jantung;
- Bahwa selama pemeriksaan, baik saksi SAKEUS WERFETE dan saksi OKTOVINA SIMALIPA maupun Terdakwa tidak ada menerangkan jika Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban di bagian punggung dan kepala sekalipun telah ditanya oleh penyidik;
- Bahwa sebelum Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh saksi SAKEUS WERFETE dan saksi OKTOVINA SIMALIPA, terlebih dulu diberikan kesempatan untuk saksi SAKEUS WERFETE dan saksi OKTOVINA SIMALIPA membaca Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa setelah dilakukan konfrontasi dengan saksi SAKEUS WERFETE, saksi SAKEUS WERFETE menyatakan pada saat saksi SAKEUS WERFETE mendampingi Anak Korban saat dimintai keterangan di kepolisian, Anak Korban tidak pernah menyatakan ada pemukulan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sebelum persetujuan terjadi sebagaimana keterangan saksi SAKEUS WERFETE di persidangan;

Terhadap keterangan saksi MOHAMMAD IBRAHIM KAPAU, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi DWI NARA DHEWI**, telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi DWI NARA DHEWI merupakan Penyidik Polres Kaimana yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat pemeriksaan Anak Korban, Anak Korban didampingi oleh saksi SAKEUS WERFETE selaku ayah dari Anak Korban dan Dinas Perempuan dan Anak;
- Bahwa keadaan Anak Korban saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi DWI NARA DHEWI dalam keadaan santai tanpa adanya tekanan ataupun paksaan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 saksi DWI NARA DHEWI menerima laporan polisi terkait persetujuan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada bulan Juli 2022 karena pada bulan Januari 2022 telah dilakukan upaya perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban, namun setelah itu Terdakwa pergi ke Manokwari untuk berobat jantung;
- Bahwa selama pemeriksaan, Anak Korban tidak ada menerangkan jika Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban di bagian punggung dan kepala sekalipun telah ditanya oleh saksi DWI NARA DHEWI selaku penyidik berulang-ulang;
- Bahwa sebelum Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Anak Korban, terlebih dulu diberikan kesempatan untuk Anak Korban membaca Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa setelah dilakukan konfrontasi dengan Anak Korban, Anak Korban tidak pernah menyatakan ada pemukulan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sebelum persetujuan terjadi sebagaimana keterangan Anak Korban di persidangan;

Terhadap keterangan saksi DWI NARA DHEWI, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi Verbalisan yang dihadirkan Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim menanyakan sikap Anak Korban, saksi SAKEUS WERFETE dan saksi OKTOVINA SIMALIPA, kemudian Anak Korban, saksi SAKEUS WERFETE dan saksi OKTOVINA SIMALIPA menyatakan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar sehingga keterangan Anak Korban, saksi SAKEUS WERFETE dan saksi OKTOVINA SIMALIPA yang disampaikan di persidangan sebelumnya dicabut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban sejak akhir November 2021;
- Bahwa kejadian persetujuan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 di Jalan Nikolas Kabes Kabupaten Kaimana tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui usia Anak Korban;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021 Terdakwa sedang duduk dengan teman-teman Terdakwa di depan Lapas, kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Anak Korban melalui WhatsApp dimana Anak Korban mengajak Terdakwa untuk bertemu dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa sedang berada di depan Lapas, kemudian Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk menunggu Anak Korban di depan Lapas, sesampainya Anak Korban di Lapas kemudian Terdakwa dan Anak Korban bercerita hingga pukul 23.30 WIT, dan saat Anak Korban hendak pulang, ojek yang hendak Anak Korban tumpangi kembali ke rumah sudah tidak ada, sehingga Terdakwa menawarkan untuk tidur di rumah Terdakwa di Jalan Nikolas Kabes, kemudian Anak Korban menerima tawaran Terdakwa dan mengikuti Terdakwa untuk berjalan ke rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari Lapas, dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban sempat duduk di bawah pohon mangga beberapa saat baru kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dan selanjutnya Anak Korban mengikuti Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, selanjutnya saat berada dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa dan Anak Korban tidur, Anak Korban tidur di atas kasur milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidur di bawa, kemudian sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa membangunkan Anak Korban agar Terdakwa antar pulang ke rumah Anak Korban, namun karena Anak Korban masih ngantuk, Anak Korban menolak untuk pulang dan melanjutkan tidur, tidak berapa lama kemudian Terdakwa pindah tidur dari bawah ke atas kasur bersama dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban, karena kaget Anak Korban lalu bertanya kepada Terdakwa "Kamu mau apa ini?" namun Terdakwa menjawab "Tidak apa-apa, saya cuman mau peluk kau saja". Lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban dan juga membuka celana serta celana dalam Anak Korban hingga terlepas semua dari tubuh Anak Korban, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa lalu naik ke atas tubuh Anak Korban dan berusaha mengarahkan alat kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban hingga masuk semua alat kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa menggerak-gerakan pantat Terdakwa hingga beberapa saat dan saat Terdakwa merasakan klimaks, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas kasur;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban baru satu kali melakukan persetubuhan layaknya suami isteri setelah berpacaran;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sebelumnya di pasar, kemudian berkenalan lagi melalui *Facebook* kemudian saling berkiriman pesan dan berpacaran dengan Anak Korban pada akhir November 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul atau melakukan kekerasan kepada Anak Korban agar Anak Korban mau melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kembali ke rumah pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIT;
- Bahwa selama Anak Korban berada di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban tidak keluar kamar selama beberapa hari karena takut dilihat oleh kakak Terdakwa yang juga tinggal satu rumah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lain yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya namun Terdakwa tetap menyatakan tidak mengajukan saksi dan alat bukti lain yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat yang telah dibacakan di persidangan antara lain sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. X-300/1381/RSUD-KMN/2022 tanggal 24 Desember 2021 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LIVRENSIA PATTY dokter yang memeriksa pada RSUD Kaimana, dengan hasil pemeriksaan:

Tubuh Korban :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum cukup;
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada pemeriksaan alat kelamin dijumpai luka robek arah jam satu pada selaput dara yang menyebabkan nyeri;
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga belas tahun, pada pemeriksaan alat kelamin dijumpai luka robek arah jam satu pada selaput dara yang menyebabkan nyeri menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu.

- Laporan Hasil Penelitian Sosial Anak Korban di Bawah Umur dalam Perkara Persetubuhan Anak di Bawah Umur dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Anak Korban Anak Korban tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh HAERUL ISRA HARUN,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Psi., selaku Konselor dan Drs. HAMID SIRFEFA, M.Si., selaku Kepala Dinas;

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-10072013-0022 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 10 Juli 2013;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan erigq;
2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu;
3. 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 di Jalan Nikolas Kabes Kabupaten Kaimana tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban sejak akhir November 2021;
- Bahwa Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun pada saat kejadian persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021 Terdakwa sedang duduk dengan teman-teman Terdakwa di depan Lapas, kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Anak Korban melalui WhatsApp dimana Anak Korban mengajak Terdakwa untuk bertemu dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa sedang berada di depan Lapas, kemudian Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk menunggu Anak Korban di depan Lapas, sesampainya Anak Korban di Lapas kemudian Terdakwa dan Anak Korban bercerita hingga pukul 23.30 WIT, dan saat Anak Korban hendak pulang, ojek yang hendak Anak Korban tumpangi kembali ke rumah sudah tidak ada, sehingga Terdakwa menawarkan untuk tidur di rumah Terdakwa di Jalan Nikolas Kabes, kemudian Anak Korban menerima tawaran Terdakwa dan mengikuti Terdakwa untuk berjalan ke rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari Lapas, dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban sempat duduk di bawah pohon mangga beberapa saat baru kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dan selanjutnya Anak Korban mengikuti Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, selanjutnya saat berada dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa dan Anak Korban tidur, Anak Korban tidur di atas kasur milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidur di

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kmn



bawa, kemudian sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa membangunkan Anak Korban agar Terdakwa antar pulang ke rumah Anak Korban, namun karena Anak Korban masih ngantuk, Anak Korban menolak untuk pulang dan melanjutkan tidur, tidak berapa lama kemudian Terdakwa pindah tidur dari bawah ke atas kasur bersama dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban, karena kaget Anak Korban lalu bertanya kepada Terdakwa "Kamu mau apa ini?" namun Terdakwa menjawab "Tidak apa-apa, saya cuman mau peluk kau saja". Lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban dan juga membuka celana serta celana dalam Anak Korban hingga terlepas semua dari tubuh Anak Korban, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa lalu naik ke atas tubuh Anak Korban dan berusaha mengarahkan alat kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban hingga masuk semua alat kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa menggerak-gerakan pantat Terdakwa hingga beberapa saat dan saat Terdakwa merasakan klimaks, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas kasur;

- Bahwa Terdakwa beberapa kali meminta Anak Korban untuk segera pulang, tetapi Anak Korban merasa takut dengan orang tua Anak Korban jika pulang ke rumah, sehingga Anak Korban memutuskan untuk tetap berada di dalam kamar Terdakwa beberapa hari;
- Bahwa selama beberapa hari Anak Korban berada di dalam kamar Terdakwa, Anak Korban melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban kembali ke rumah pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIT dengan menggunakan ojek;
- Bahwa sesampainya Anak Korban di rumah, saksi SAKEUS WERFETE lalu bertanya kepada Anak Korban dari mana dan karena Anak Korban takut dipukul lalu Anak Korban berkata dari rumah Terdakwa di Jalan Nikolas Kabes, tidak puas dengan jawaban Anak Korban, saksi SAKEUS WERFETE lalu bertanya apa yang telah dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban lalu Anak Korban cerita kalau Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Korban, mendengar cerita Anak Korban kemudian saksi SAKEUS WERFETE membawa Anak Korban ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kmn



Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 16 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini bernama **MAMFRET MARKO GINUNI**, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah mengenai identitas dirinya, demikian juga dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkal tentang identitas terdakwa, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu yakni *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kmn



Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah suatu perbuatan yang dikehendaki, diketahui, disadari oleh seseorang mengenai perbuatan dan dampak dari perbuatannya. Terdapat 2 (dua) teori tentang kesengajaan yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*) yang menyatakan bahwa kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu;
2. Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, selain 2 (dua) teori tersebut di atas, dikenal pula bentuk-bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuan si pelaku;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana tetapi pelaku mengetahui secara pasti bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata *melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan membujuk* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak diatur secara



khusus dalam undang-undang tersebut, Majelis Hakim akan menunjuk arti kata-kata tersebut menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS Purwodarminto sebagai berikut:

- *Tipu Muslihat*, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung;
- *Serangkaian kebohongan*, perbuatan yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya;
- *Membujuk*, menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Anak* berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan *persetubuhan* ialah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, atau dengan kata lain yaitu masuknya alat kemaluan laki-laki ke dalam alat kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diperoleh fakta hukum kejadian berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021 Terdakwa sedang duduk dengan teman-teman Terdakwa di depan Lapas, kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Anak Korban melalui WhatsApp dimana Anak Korban mengajak Terdakwa untuk bertemu dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa sedang berada di depan Lapas, kemudian Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk menunggu Anak Korban di depan Lapas, sesampainya Anak Korban di Lapas kemudian Terdakwa dan Anak Korban bercerita hingga pukul 23.30 WIT, dan saat Anak Korban hendak pulang, ojek yang hendak Anak Korban tumpangi kembali ke rumah sudah tidak ada, sehingga Terdakwa menawarkan untuk tidur di rumah Terdakwa di Jalan Nikolas Kabes, kemudian Anak Korban menerima tawaran Terdakwa dan mengikuti Terdakwa untuk berjalan ke rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari Lapas, dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban sempat duduk di bawah pohon mangga beberapa saat baru kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dan selanjutnya Anak Korban mengikuti Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, selanjutnya saat berada dalam kamar

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kmn



Terdakwa, lalu Terdakwa dan Anak Korban tidur, Anak Korban tidur di atas kasur milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidur di bawah, kemudian sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa membangunkan Anak Korban agar Terdakwa antar pulang ke rumah Anak Korban, namun karena Anak Korban masih ngantuk, Anak Korban menolak untuk pulang dan melanjutkan tidur, tidak berapa lama kemudian Terdakwa pindah tidur dari bawah ke atas kasur bersama dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban, karena kaget Anak Korban lalu bertanya kepada Terdakwa "*Kamu mau apa ini?*" namun Terdakwa menjawab "*Tidak apa-apa, saya cuman mau peluk kau saja*". Lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban dan juga membuka celana serta celana dalam Anak Korban hingga terlepas semua dari tubuh Anak Korban, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa lalu naik ke atas tubuh Anak Korban dan berusaha mengarahkan alat kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban hingga masuk semua alat kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa menggerak-gerakan pantat Terdakwa hingga beberapa saat dan saat Terdakwa merasakan klimaks, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas kasur;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum No. X-300/1381/RSUD-KMN/2022 tanggal 24 Desember 2021 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LIVRENSIA PATTY dokter yang memeriksa pada RSUD Kaimana, dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga belas tahun, pada pemeriksaan alat kelamin dijumpai luka robek arah jam satu pada selaput dara yang menyebabkan nyeri menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-10072013-0022 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 10 Juli 2013, diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 6 Desember 2008, sehingga umur Anak Korban pada saat kejadian berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua yakni *Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kmn



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya*, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukum dan tidak ada yang berhubungan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak akan mengubah keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan alasan pembeda, maupun yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan/atau mengalihkan status penahanan Terdakwa serta dikhawatirkan juga Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) Huruf b Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan erigq, 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pidana yang bukan semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kmn



yang dianutnya, dan dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dan penjatuhan pidana ini juga dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap ketentraman masyarakat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan pemidanaan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kualitas/kadar perbuatan Terdakwa dalam penjatuhan pidana, dimana dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah berusaha beberapa kali meminta Anak Korban untuk segera pulang, tetapi Anak Korban merasa takut dengan orang tua Anak Korban jika pulang ke rumah, sehingga Anak Korban memutuskan untuk tetap berada di dalam kamar Terdakwa beberapa hari dan selama beberapa hari Anak Korban berada di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa hanya melakukan perbuatannya tersebut kepada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, tumbuh kembang dan masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan sehingga membuat terang perkara ini;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang panjang untuk memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa memiliki itikad baik untuk meminta Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAMFRET MARKO GINUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MAMFRET MARKO GINUNI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan erigg;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, INDRA ARDIANSYAH, S.H., dan MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR M., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WELDA FIFIN, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh ANDI PEBRI RAJAGUKGUK,
S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRA ARDIANSYAH, S.H.

YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn

MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR M., S.H.

Panitera Pengganti,

WELDA FIFIN, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)